



**KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN**

- Yth. : 1. Para Pemegang IUIPHHK-HA/HT/RE dan Hak Pengelolaan;
2. Para Pemegang IUIPHHK-HKm/HTR/HD/HTHR, IPK;
3. Para Pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, dan ETPIK Non-Produsen;
4. Para Pemilik Industri Rumah Tangga/Pengrajin, TPT, dan Hutan Hak;
5. Para Direktur Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI)

SURAT EDARAN

No. SE. 11 /VI-BPPHK /2014

TENTANG

COUNTRY SPECIFIC GUIDELINE (CSG) FOR INDONESIA YANG DIMUAT DI WEB AUSTRALIA
UNTUK MERESPON PEMBERLAKUAN REGULASI *ILLEGAL LOGGING PROHIBITION ACT 2012*
DAN *ILLEGAL LOGGING PROHIBITION AMENDMENT REGULATION 2013 AUSTRALIA*
PER TANGGAL 30 NOPEMBER 2014

Sehubungan dengan kerjasama Indonesia - Australia terkait perdagangan kayu legal berdasarkan skema SVLK, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Country Specific Guideline (CSG) Indonesia yang merupakan pedoman bagi importir Australia untuk melakukan impor dari Indonesia telah disetujui oleh pihak Australia dan ditandatangani bersama antara Indonesia dan Australia pada tanggal 16 Oktober 2014.
2. Sebagai tindak lanjut dari persetujuan dan penandatanganan tersebut, Australia akan mencantumkannya di dalam web mereka sebagai pengumuman kepada publik.
3. Atas tindak lanjut sebagaimana butir 2, CSG Indonesia dan "quick reference"-nya telah diupload oleh pihak Australia pada weblink : <http://www.agriculture.gov.au/forestry/policies/illegal-logging/information-resources>.
4. Link sebagaimana tersebut pada butir 3 sudah kami informasikan pada silk online (<http://silk.dephut.go.id/index.php/download/publication>).
5. Dengan sudah dimuatnya CSG Indonesia pada weblink Australia tersebut maka seluruh eksportir perlu memedomani hal tersebut pada saat melakukan ekspor ke Australia.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Desember 2014

DIREKTUR JENDERAL,

Ir. BAMBANG HENDROYONO, MM
NIP. 19640930 198903 1 001

Tembusan : Kepada Yth.

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan).
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
4. Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian.